



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MUARO TAIS KOTO GADANG
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Muaro Tais Koto Gadang Nomor 17/PP.05.1-BA/1308082006/2024 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Sebelas Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Nagari Muaro Tais Koto Gadang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Muaro Tais Koto Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MUARO TAIS KOTO GADANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Muaro Tais Koto Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibintayam
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI MUARO TAIS KOTO GADANG

ttd.

BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
MUARO TAIS KOTO GADANG
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MUARO TAIS KOTO GADANG
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASKANDI	L
2	AVIA	P
3	FATMA WATI	P
4	MIRA SUSANTI	P
5	RISWANDI	L
6	SILFI ERAWATI	P
7	WAL'ASRI	L

TPS 002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFREKI ANDRIFA	L
2	AHMAD FAHREZA	L
3	ANASPA	L
4	ANTONI	L
5	MARDELIS	P
6	MARDIANI	P
7	UNDRIANTO	L

TPS 003

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AREL GRACIO MUDRA	L
2	EWILMA YENTI	P
3	M.AL FARIZI	L
4	NUR AZIZAH	P
5	REFI HANDAYANI	P
6	SRI WAYUNI SAFITRI	P
7	YESI NARTI	P

TPS 004

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD HASIM	L
2	LIDAINI	P
3	PIRMAN SAPUTRA	L

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
4	SASMITA	P
5	SITI AMINAH	P
6	YONA LISA	P
7	ZAIDATUL RAHMA	P

TPS 005

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANNNISA DWI AKMAL	P
2	DAVID WELPAS RAMADANEL	L
3	FITRI	P
4	MONA VISTA RATNA SARI	P
5	NOMI AFRIDA	P
6	RATIN MUSTOPA	L
7	SITI ROHANI	P

TPS 006

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEDI IMANSYAH	L
2	ILHAM	L
3	JONNASPURI	L
4	NIKA LESTARI	P
5	SAMRINA	P
6	SAPARUDDIN	L
7	SRI RAHAYU	P

TPS 007

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL GOFAR	L
2	ARNITA	P
3	ERWIN SAHUDDIN	L
4	JEKSI	L
5	LAILA SARI	P
6	RAFI ANSYAH	L
7	YONA DELI	P

TPS 008

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	KANCAH	L
2	KASRI	L
3	RISKA FITRI	P
4	SAMSUL BAHRI	L
5	SAMSUL RIZAL	L
6	YARNAINI	P
7	YUSRI	L

TPS 009

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DAHLIA	P
2	ETI HARTA	P
3	IROD	P
4	M.ALFA RIZI	L

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
5	MARDIANA	P
6	MARWIN	L
7	RAJES SAPUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI MUARO TAIS KOTO GADANG

ttd.

BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha